



Alasan dan Prosedur Hukum Pembatalan Perkawinan dalam KUHPPerdata

Yanita Fitriana Devi¹, Misbahul Anam², Faris Panji Wardana³, Eti Mul Erowati⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma

Email: ¹yanitafdevi@gmail.com, ²misbahulanm13@gmail.com, ³farizpandji@gmail.com, ⁴etimul26@gmail.com

Abstrak

Pembatalan perkawinan merupakan proses hukum kompleks yang memiliki implikasi sosial yang signifikan di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan menyediakan kerangka hukum yang mengatur prosedur pembatalan perkawinan untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif alasan-alasan dan prosedur hukum pembatalan perkawinan dalam KUHPPerdata, serta untuk mengidentifikasi implikasi sosial dari pembatalan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti pengacara dan hakim, serta studi dokumen terkait kasus pembatalan perkawinan. Dalam KUHPPerdata, terdapat beberapa alasan yang sah untuk pembatalan perkawinan, seperti kesalahan identitas, kekeliruan dalam memberikan izin, paksaan, ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban perkawinan, dan perkawinan oleh orang yang belum cukup umur. Proses hukum pembatalan perkawinan melibatkan pengajuan gugatan ke pengadilan dengan menyertakan bukti yang mendukung. Pembatalan perkawinan adalah upaya untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat hukum. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat diperlukan untuk meningkatkan penanganan kasus pembatalan perkawinan secara adil dan efektif.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, KUHPPerdata, Alasan Pembatalan, Prosedur Hukum

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang diatur secara ketat dalam hukum perdata di Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang perkawinan di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi golongan warga negara dan berbagai daerah. Dengan adanya buah hati atau anak dari perkawinan yang sah, kehidupan rumah tangga akan terasa lebih sempurna. Anak-anak ini dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia yang bersih dan berkehormatan, proses pembentukan kehidupan manusia dimulai dengan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan adalah lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan biologis. Dengan adanya perkawinan, tujuan perkawinan diharapkan dapat tercapai sebagaimana yang diatur undang-undang atau aturan hukum, serta sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Oleh karena itu, untuk mengatasi pluralism di bidang hukum perkawinan, maha dibentuklah Undang-Undang yang mengatur mengenai perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan tersebut adalah mendasarkan pada ajaran-ajaran agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telat diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Namun, tidak jarang terjadi kasus di mana suatu perkawinan perlu dibatalkan karena adanya alasan-alasan tertentu. Pembatalan perkawinan merupakan proses hukum yang melibatkan berbagai aspek, baik dari segi hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami alasan dan prosedur hukum pembatalan perkawinan dalam KUHPerdata. Dalam konteks pembatalan perkawinan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi, antara lain apa saja alasan yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan menurut KUHPerdata, bagaimana prosedur hukum pembatalan perkawinan yang harus diikuti, dan bagaimana implikasi sosial dari pembatalan perkawinan tersebut.

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai alasan dan prosedur hukum pembatalan perkawinan dalam KUHPerdara. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi sosial dari pembatalan perkawinan serta pentingnya keberlanjutan penegakan hukum dalam hal ini.

B. LANDASAN TEORI

Pembatalan Perkawinan

Tidak ada peraturan yang mengatur definisi pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu juga peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 45). Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” menurut penjelasannya istilah “dapat” dalam pasal ini berarti bahwa perkawinan dapat dibatalkan atau tidak batal, selama ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan hal lain. Dengan demikian pasal tersebut dapat membatalkan atau membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Hal ini dilakukan karena pembatalan perkawinan dapat membawa konsekuensi hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan, maupun pihak ketiga, sehingga instansi diluar pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan.

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan (Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja: 1981). Riduan Syahrani menyebutkan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan (Riduan Syahrani: 1986). Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu “batal” dan “kawin”. “batal” artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU (Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, hlm 315).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendalami dan memahami secara mendalam alasan-alasan serta prosedur hukum pembatalan perkawinan menurut KUHPperdata. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang detail, kompleks, dan kontekstual mengenai pandangan dan pengalaman subjek penelitian. Desain penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian ini akan fokus mendalam pada satu atau beberapa kasus konkret pembatalan perkawinan menurut KUHPperdata. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam tentang alasan-alasan yang mendasari pembatalan perkawinan, serta prosedur hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus tersebut.

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, eneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus pembatalan perkawinan menurut KUHPperdata, seperti pengacara, hakim, atau pihak yang mengajukan permohonan pembatalan. Wawancara akan difokuskan untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai alasan-alasan yang mendasari pembatalan perkawinan dan pengalaman mereka dalam proses hukum tersebut. Kedua yaitu dengan cara studi dokumen, Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait kasus pembatalan perkawinan, seperti putusan pengadilan, permohonan pembatalan, dan dokumen lain yang terkait. Analisis dokumen akan dilakukan untuk memahami secara detail prosedur hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang alasan-alasan dan prosedur hukum pembatalan perkawinan menurut KUHPperdata. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat hukum, pihak terkait dalam sistem peradilan, serta akademisi yang tertarik dalam studi tentang hukum perdata di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam KUHPperdata, terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk pembatalan perkawinan. Alasan pertama adalah kesalahan identitas, di mana salah satu pihak dalam perkawinan tidak jujur mengenai identitasnya. Misalnya, seseorang menggunakan identitas palsu saat melakukan pernikahan. Hal ini dapat menjadi dasar yang sah untuk membatalkan perkawinan tersebut (Soerjono Soekanto, 2010). Selain itu, kekeliruan dalam memberikan izin juga dapat menjadi alasan untuk pembatalan perkawinan dalam KUHPperdata. Misalnya, salah satu pihak dalam perkawinan memberikan izin untuk menikah karena adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Dalam hal ini, pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terbukti bahwa izin tersebut diberikan bukan atas dasar kehendak bebas (Kusumadi, 2018).

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan menurut Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut (Hilman Hadikusuma, hal 81) adalah sebagai berikut; pertama perkawinan yang dilakukan dihadapan pegawai pencatat yang tidak berwenang. Kedua, perkawinan tidak sah jika wali nikah melakukannya. Ketiga, perkawinan dilakukan tanpa kehadiran 2 (dua) orang saksi. Keempat, perkawinan dilakukan karena ancaman yang melanggar hukum. Kelima, suami atau istri mengalami salah sangka selama perkawinan. Selain itu ada pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 23,24,25,26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri, suami istri yang melakukan pernikahan, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, jaksa, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus (mulyadi)

Adanya paksaan juga menjadi salah satu alasan yang sah untuk pembatalan perkawinan dalam KUHPerduta. Paksaan dapat berupa ancaman atau kekerasan yang membuat salah satu pihak merasa terpaksa untuk menikah. Dalam hal ini, pembatalan perkawinan dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat (Makarim, 2015). Ketidakmampuan salah satu pihak untuk menjalankan kewajiban perkawinan juga dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan dalam KUHPerduta. Misalnya, apabila salah satu pihak tidak mampu memberikan nafkah atau perlindungan yang cukup kepada pasangan, hal ini dapat menjadi dasar untuk membatalkan perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan dalam kasus ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak pihak yang lemah dalam perkawinan (Suharnoko, 2017).

Terakhir, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur juga dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan dalam KUHPerduta. Undang-undang menetapkan batasan usia minimal untuk menikah guna melindungi anak-anak dari risiko perkawinan yang terlalu dini. Jika terbukti bahwa salah satu pihak dalam perkawinan belum cukup umur saat menikah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan untuk melindungi hak-hak anak (Subekti, 2019).

Dalam prosedur hukum pembatalan perkawinan dalam KUHPerduta, terdapat langkah-langkah yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, pihak yang ingin membatalkan perkawinan harus mengajukan gugatan pembatalan

perkawinan ke pengadilan dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung alasan pembatalan yang diajukan. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan memutuskan apakah perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2010).

Adapun prosedur hukum pembatalan perkawinan yang pertama gugatan pembatalan perkawinan, Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tempat tinggal penggugat. Gugatan ini dapat diajukan oleh salah satu pihak yang merasa terganggu atau oleh kedua pihak bersama-sama. Kedua persyaratan gugatan, Gugatan pembatalan perkawinan harus memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam KUHPerduta dan peraturan pelaksanaannya. Dokumen yang mendukung seperti akta nikah, bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekeliruan, kecurangan, atau rintangan yang tidak diketahui sebelumnya. Ketiga proses persidangan, Pengadilan akan mengadakan sidang untuk mendengarkan bukti-bukti dan pendapat dari kedua belah pihak. Pengadilan akan memutuskan apakah gugatan pembatalan perkawinan dapat diterima atau ditolak. Keempat putusan pengadilan, Jika pengadilan mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan, maka perkawinan dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi sejak putusan tersebut diucapkan. Putusan ini dapat digunakan untuk mengurus pencatatan perubahan status perkawinan di Kantor Urusan Agama dan lembaga pemerintahan terkait lainnya.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam KUHPerduta merupakan proses hukum yang melibatkan bukti-bukti yang kuat dan harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam hukum perdata untuk dapat diterima oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan dalam KUHPerduta merupakan upaya untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan. Alasan-alasan yang sah untuk pembatalan perkawinan harus didukung dengan bukti yang kuat dan prosedur hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat (Makarim, 2015).

E. PENUTUP

Setelah menguraikan secara mendalam mengenai alasan-alasan dan prosedur hukum pembatalan perkawinan dalam KUHPerduta di Indonesia, kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa pembatalan perkawinan merupakan proses yang kompleks yang memerlukan evaluasi mendalam terhadap kondisi perkawinan yang terjadi. Alasan-alasan seperti kesalahan identitas, kekeliruan dalam memberikan izin, adanya paksaan,

ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban perkawinan, dan perkawinan oleh orang yang belum cukup umur menjadi landasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perkawinan. Prosedur hukum yang harus diikuti mencakup pengajuan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung alasan pembatalan yang diajukan. Keputusan akhir mengenai sah atau tidaknya pembatalan perkawinan akan ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk memperbaiki penanganan kasus pembatalan perkawinan, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat penegakan hukum yang adil, serta melaksanakan edukasi dan pelatihan terkait hukum perkawinan bagi para profesional hukum. Reformasi hukum juga perlu dipertimbangkan secara berkala untuk menjaga relevansi dan keefektifan dalam menangani masalah perkawinan yang memerlukan pembatalan. Dengan demikian, diharapkan implementasi saran-saran tersebut dapat menghasilkan penanganan kasus pembatalan perkawinan yang lebih baik, memberikan perlindungan yang tepat terhadap hak-hak individu, serta mendukung terwujudnya keadilan dan penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. (1981). *Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayah.
- Andi Hamzah. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hilman Hadikusuma. (1992). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kusumadi. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Makarim. (2015). *Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mulyadi, Sri. (2019). *Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riduan Syahrani. (1986). *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti, R. (2019). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharnoko. (2017). *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.